

**DINAMIKA PEMBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN ENERGI BARU  
TERBARUKAN PASCA PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN  
2023**

**Eky Kartika Nugraha**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

[eqyasus@gmail.com](mailto:eqyasus@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) merupakan salah satu agenda strategis nasional dalam mewujudkan ketahanan energi dan mendukung target Net Zero Emission Indonesia pada tahun 2060. Dalam pelaksanaannya, pengembangan EBT tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek hukum dan tata kelola pemerintahan, khususnya mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan membawa perubahan penting dalam pengaturan kewenangan pemerintahan pada sektor energi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 serta mengkaji implikasinya terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai distribusi kewenangan pengembangan energi baru terbarukan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan berupa keterbatasan kapasitas daerah, potensi tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya koordinasi antar tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan dan harmonisasi regulasi guna mendukung percepatan transisi energi nasional yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Energi Baru Terbarukan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Transisi Energi.*

**A. PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, ketahanan energi nasional, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan konsumsi energi yang terus mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun menuntut pemerintah untuk melakukan diversifikasi sumber energi yang selama ini masih didominasi oleh energi fosil. Ketergantungan terhadap bahan bakar fosil tidak hanya menimbulkan persoalan lingkungan berupa peningkatan

emisi gas rumah kaca, tetapi juga menimbulkan kerentanan terhadap ketahanan energi nasional akibat keterbatasan cadangan energi yang bersifat tidak terbarukan (Dewan Energi Nasional, 2024).

Dalam berbagai forum internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mendukung agenda global terkait pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi bersih. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan nasional, termasuk target pencapaian *Net Zero Emission* pada tahun 2060 atau lebih cepat. Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, tenaga angin, biomassa, panas bumi, dan berbagai sumber energi alternatif lainnya. Pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya dipandang sebagai instrumen untuk mencapai target lingkungan hidup, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan ketahanan energi nasional serta memperluas akses energi bagi masyarakat (IEA, 2023).

### **Permasalahan Hukum**

Dalam perspektif hukum pemerintahan, pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indonesia sebagai negara kesatuan yang menerapkan asas desentralisasi memberikan kewenangan tertentu kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian, sektor energi selama ini merupakan salah satu bidang yang memiliki karakteristik strategis sehingga sebagian besar kewenangannya masih berada pada pemerintah pusat. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana pemerintah daerah dapat berperan dalam pengembangan energi baru terbarukan di wilayahnya masing-masing (Huda, 2023).

Perkembangan regulasi menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung transisi energi nasional. Salah satu regulasi yang memiliki arti penting adalah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan. Regulasi ini memberikan dasar hukum mengenai pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan dapat memperjelas batas kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di sektor energi (Failaq, 2024).

Meskipun demikian, implementasi pembagian kewenangan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan. Di satu sisi, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk menjaga keselarasan kebijakan energi nasional serta memastikan tercapainya target transisi energi. Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki kepentingan untuk mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan yang tersedia di wilayahnya guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan kepentingan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan koordinasi, tumpang tindih kewenangan, maupun ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan

apabila tidak didukung oleh sistem tata kelola pemerintahan yang baik (The Indonesian Institute, 2023).

Selain persoalan kewenangan, tantangan lain yang dihadapi dalam pengembangan energi baru terbarukan adalah keterbatasan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di tingkat daerah. Tidak semua daerah memiliki kemampuan teknis maupun fiskal yang memadai untuk mengembangkan proyek energi baru terbarukan secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 sangat bergantung pada kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sinergi serta menciptakan mekanisme koordinasi yang efektif (Kemendagri, 2024).

**Penelitian Terdahulu**

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pengembangan energi baru terbarukan dari perspektif kebijakan energi, transisi energi, maupun desentralisasi pemerintahan. Failaq menyoroti hubungan antara prinsip penguasaan negara dan desentralisasi dalam tata kelola energi terbarukan di Indonesia (Failaq, 2024). Sementara itu, Irianto mengkaji ketimpangan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan energi terbarukan dari perspektif yuridis (Irianto, 2023). Penelitian lain juga menyoroti keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi nasional, namun lebih berfokus pada aspek kebijakan dibandingkan analisis hukum pemerintahan (The Indonesian Institute, 2023).

**Tabel 1. Keaslian (Novelty) Penelitian**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Kebaruan Penelitian Ini
1	Failaq (2024)	<i>The Intersection of State Control and Decentralization in Renewable Energy Governance in Indonesia</i>	Hubungan prinsip penguasaan negara dan desentralisasi dalam tata kelola energi terbarukan	Penelitian ini tidak hanya membahas desentralisasi energi, tetapi secara khusus menganalisis implikasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 terhadap pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2	Irianto (2023)	<i>Desentralisasi Energi: Tinjauan Yuridis Ketimpangan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan</i>	Ketimpangan kewenangan pusat dan daerah dalam pengelolaan energi terbarukan	Penelitian ini berfokus pada dinamika kewenangan pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 yang belum menjadi objek kajian penelitian sebelumnya.

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Kebaruan Penelitian Ini
		<i>Energi Terbarukan</i>		
3	The Indonesian Institute (2023)	<i>Keterlibatan Daerah dalam Transisi Energi Nasional</i>	Peran pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi	Penelitian ini tidak hanya membahas peran daerah, tetapi juga menganalisis hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan konkuren di bidang energi baru terbarukan.
4	Kemendagri (2024)	<i>Upaya Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Transisi Energi</i>	Penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam sektor energi	Penelitian ini mengkaji aspek hukum pemerintahan dan pembagian kewenangan, bukan hanya peningkatan kapasitas kelembagaan daerah.
5	Penelitian Ini (2026)	<i>Dinamika Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan Pasca Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023</i>	Analisis pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan EBT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023	Menawarkan analisis hukum pemerintahan terhadap implementasi urusan pemerintahan konkuren tambahan pada subbidang energi baru terbarukan serta implikasinya terhadap transisi energi nasional.

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa penelitian terdahulu umumnya membahas desentralisasi energi, tata kelola energi terbarukan, serta peran pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi nasional. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji implikasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 terhadap dinamika pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian yang menempatkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 sebagai dasar

analisis hukum pemerintahan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi baru terbarukan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan pasca Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren dalam pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia?
3. Apa saja tantangan implementasi pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi nasional?

#### **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan**

Pengembangan energi baru terbarukan (EBT) merupakan bagian dari kebijakan strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan energi, meningkatkan pemanfaatan sumber energi domestik, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks hukum pemerintahan, pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga menyangkut pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai konsekuensi penerapan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Salim, 2020).

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas otonomi daerah. Melalui mekanisme desentralisasi, pemerintah daerah diberikan ruang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Huda, 2023).

Dasar konstitusional pelaksanaan desentralisasi terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan energi termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Huda, 2023). Urusan pemerintahan konkuren sendiri merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional (Manan, 2021).

Meskipun sektor energi merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren, pemerintah pusat tetap memegang peranan dominan dalam pengaturan dan pengendalian kebijakan energi nasional. Hal tersebut disebabkan karena energi merupakan sektor strategis yang berkaitan langsung dengan ketahanan nasional, pembangunan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan energi nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi di daerah (DEN, 2024).

Di sisi lain, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Peran tersebut meliputi penyusunan perencanaan energi daerah, fasilitasi investasi, koordinasi pemanfaatan ruang, serta dukungan terhadap pelaksanaan proyek energi baru terbarukan yang berada di daerah. Dengan demikian, keberhasilan pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga pada kapasitas dan keterlibatan pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangannya (The Indonesian Institute, 2023).

Dalam praktiknya, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di sektor energi seringkali menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan proyek energi yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Selain itu, adanya perubahan regulasi di sektor energi juga dapat memengaruhi distribusi kewenangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan dalam sektor energi memerlukan kepastian hukum yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kewenangan maupun hambatan dalam pelaksanaan pembangunan energi nasional (Irianto, 2023).

Dalam konteks pengembangan energi baru terbarukan, kebutuhan akan kepastian hukum tersebut semakin penting mengingat Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar dan tersebar di berbagai wilayah. Potensi energi surya, tenaga air, panas bumi, biomassa, dan energi angin yang dimiliki Indonesia memerlukan tata kelola pemerintahan yang efektif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dirancang sedemikian rupa sehingga mampu mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan tanpa mengurangi efektivitas pengendalian kebijakan energi nasional.

### **Implikasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 terhadap Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Energi Baru Terbarukan**

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan merupakan salah satu kebijakan penting dalam penguatan tata kelola energi nasional. Regulasi ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan pengembangan energi baru terbarukan yang memerlukan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian target transisi energi nasional. Kehadiran regulasi tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum mengenai pembagian kewenangan

antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor energi baru terbarukan (Kementerian ESDM, 2023).

Sebelum berlakunya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023, pengaturan kewenangan dalam pengembangan energi baru terbarukan masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang energi baru terbarukan sering menghadapi kendala berupa ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab antar tingkatan pemerintahan. Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah mengalami keterbatasan ruang gerak dalam mengembangkan potensi energi terbarukan di wilayahnya karena sebagian besar kewenangan strategis masih terpusat pada pemerintah pusat (Irianto, 2023).

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren tambahan pada subbidang energi baru terbarukan. Regulasi ini mempertegas peran pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan strategis dalam penyusunan kebijakan nasional, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan energi baru terbarukan. Di sisi lain, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mendukung pengembangan energi baru terbarukan sesuai dengan karakteristik dan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah (Failaq, 2024).

Implikasi pertama dari berlakunya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 adalah meningkatnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi baru terbarukan. Kepastian hukum tersebut penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang selama ini menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan proyek energi terbarukan. Dengan adanya pembagian kewenangan yang lebih jelas, setiap tingkatan pemerintahan dapat menjalankan fungsinya secara lebih efektif sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Implikasi kedua adalah meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mendukung transisi energi nasional. Pemerintah daerah tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi energi baru terbarukan, menyusun perencanaan energi daerah, memfasilitasi investasi, serta mendukung pelaksanaan proyek energi terbarukan di wilayahnya. Kondisi tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi daerah untuk mengoptimalkan sumber daya energi yang tersedia guna mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (The Indonesian Institute, 2023).

Selain memperkuat peran daerah, Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 juga berimplikasi terhadap peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengembangan energi baru terbarukan merupakan sektor yang melibatkan berbagai kepentingan dan pemangku kepentingan sehingga memerlukan sinergi antar tingkatan pemerintahan. Melalui pembagian kewenangan yang lebih jelas, koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program energi baru terbarukan diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Kemendagri, 2024).

Meskipun demikian, implementasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tidak serta-merta menghilangkan seluruh permasalahan yang ada. Perbedaan kapasitas kelembagaan antar daerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta kemampuan fiskal yang tidak merata masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kewenangan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi regulasi ini memerlukan dukungan kebijakan yang berkelanjutan serta peningkatan kapasitas pemerintahan daerah agar mampu menjalankan kewenangannya secara optimal (IRENA, 2024).

Untuk memberikan gambaran mengenai perubahan yang terjadi pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023, berikut disajikan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah regulasi tersebut diterapkan.

**Tabel 2. Perbandingan Pengaturan Kewenangan Sebelum dan Sesudah Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023.**

Aspek	Sebelum Perpres No. 11 Tahun 2023	Sesudah Perpres No. 11 Tahun 2023
Dasar Pengaturan	Tersebar dalam berbagai regulasi sektoral	Diatur lebih spesifik melalui urusan pemerintahan konkuren tambahan
Kepastian Kewenangan	Relatif terbatas	Lebih jelas dan terstruktur
Peran Pemerintah Daerah	Cenderung terbatas	Lebih aktif dalam pengembangan EBT
Koordinasi Pusat-Daerah	Belum optimal	Memiliki dasar hukum yang lebih jelas
Perencanaan EBT Daerah	Belum terintegrasi secara optimal	Lebih terintegrasi dengan kebijakan nasional
Peluang Investasi Daerah	Relatif terbatas	Semakin terbuka dan didukung regulasi
Dukungan terhadap Transisi Energi	Bersifat sektoral	Lebih terarah dan terkoordinasi

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 memberikan perubahan yang cukup signifikan terhadap tata kelola pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia. Regulasi ini tidak hanya memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tetapi juga memperkuat peran daerah dalam mendukung transisi energi nasional. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang penting dalam mewujudkan tata kelola energi baru terbarukan yang lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

**Dinamika Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan**

Pengembangan energi baru terbarukan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyediaan energi, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menerapkan prinsip desentralisasi, hubungan tersebut menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan energi nasional. Oleh karena itu, pengembangan energi baru terbarukan memerlukan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tujuan pembangunan energi dapat tercapai secara optimal (Manan, 2021).

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam sektor energi baru terbarukan dapat dilihat melalui mekanisme perencanaan energi nasional dan daerah. Pemerintah pusat melalui Dewan Energi Nasional menyusun Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai pedoman utama dalam pengelolaan energi nasional. Selanjutnya, pemerintah daerah menyusun Rencana Umum Energi Daerah (RUED) yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi sumber daya, dan kebutuhan energi di masing-masing wilayah. Keberadaan RUEN dan RUED menunjukkan bahwa pengembangan energi baru terbarukan memerlukan integrasi kebijakan antara tingkat nasional dan daerah agar tidak terjadi perbedaan arah kebijakan yang dapat menghambat pencapaian target energi nasional (DEN, 2024).

Dalam praktiknya, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Perbedaan prioritas pembangunan sering kali menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas koordinasi. Pemerintah pusat cenderung berorientasi pada pencapaian target bauran energi nasional, pengurangan emisi karbon, dan ketahanan energi nasional. Sementara itu, pemerintah daerah sering kali lebih fokus pada peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, dan pemanfaatan sumber daya lokal untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah (Huda, 2023).

Perbedaan orientasi tersebut dapat menimbulkan dinamika dalam pelaksanaan proyek energi baru terbarukan. Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat mendorong percepatan pembangunan proyek energi terbarukan sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional, sementara pemerintah daerah menghadapi berbagai pertimbangan lain seperti penggunaan lahan, kesesuaian tata ruang, penerimaan masyarakat, serta dampak sosial dan ekonomi terhadap komunitas lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan energi baru terbarukan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kepentingan yang berbeda (Irianto, 2023).

Dinamika hubungan pusat dan daerah juga terlihat dalam proses investasi sektor energi baru terbarukan. Pengembangan proyek energi terbarukan pada umumnya membutuhkan investasi yang besar dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, badan usaha milik negara, sektor swasta, serta investor asing. Dalam konteks tersebut, pemerintah pusat berperan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kebijakan nasional dan penyederhanaan regulasi. Sementara itu, pemerintah daerah berperan dalam memberikan dukungan administratif, penyediaan informasi potensi daerah, serta fasilitasi pelaksanaan investasi di wilayahnya masing-masing (The Indonesian Institute, 2023).

Salah satu contoh implementasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan dapat dilihat pada

proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata di Provinsi Jawa Barat. Proyek ini merupakan salah satu proyek energi surya terbesar di Asia Tenggara yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT PLN (Persero), dan investor. Keberhasilan proyek tersebut menunjukkan bahwa sinergi antar tingkatan pemerintahan memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia (IRENA, 2024).

Selain proyek PLTS Terapung Cirata, berbagai daerah juga mulai mengembangkan potensi energi baru terbarukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Daerah dengan potensi panas bumi yang tinggi mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi, sementara daerah yang memiliki potensi energi surya dan angin berupaya mengembangkan pembangkit listrik berbasis energi surya dan energi angin. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam mendukung pencapaian target energi nasional melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang tersedia (Kementerian ESDM, 2024).

Meskipun hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan menunjukkan perkembangan yang positif, berbagai tantangan masih perlu diatasi. Salah satunya adalah perlunya penguatan koordinasi antar lembaga pemerintahan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan maupun hambatan administratif dalam pelaksanaan proyek energi. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan daerah agar pemerintah daerah mampu menjalankan kewenangan yang diberikan secara efektif dan profesional (Kemendagri, 2024).

Dengan demikian, dinamika hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan menunjukkan bahwa keberhasilan transisi energi nasional sangat bergantung pada kemampuan kedua tingkat pemerintahan tersebut dalam membangun kerja sama yang sinergis. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 pada dasarnya telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan, namun efektivitas implementasinya tetap ditentukan oleh kualitas koordinasi dan tata kelola pemerintahan yang diterapkan dalam praktik.

### **Tantangan Implementasi Pembagian Kewenangan dalam Mendukung Transisi Energi Nasional**

Meskipun Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan, implementasi regulasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga menyangkut kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, koordinasi antarlembaga, serta kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan (Kementerian ESDM, 2023).

Salah satu tantangan utama adalah masih adanya potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan energi baru terbarukan. Meskipun Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 telah memperjelas pembagian urusan pemerintahan, dalam praktiknya pelaksanaan proyek energi terbarukan sering melibatkan berbagai instansi yang memiliki kewenangan berbeda, mulai dari aspek perencanaan, perizinan, tata ruang,

lingkungan hidup, hingga investasi. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan birokrasi yang panjang dan memperlambat pelaksanaan proyek energi baru terbarukan (Irianto, 2023).

Tantangan berikutnya berkaitan dengan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Tidak seluruh daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola sektor energi baru terbarukan. Perbedaan kualitas sumber daya manusia, kemampuan perencanaan, dukungan kelembagaan, dan kapasitas fiskal menyebabkan tingkat kesiapan daerah dalam mengembangkan energi baru terbarukan menjadi sangat beragam. Daerah yang memiliki kapasitas kelembagaan yang kuat cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang investasi dan mengembangkan proyek energi terbarukan dibandingkan daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya (Kemendagri, 2024).

Selain kapasitas kelembagaan, aspek pendanaan juga menjadi salah satu hambatan yang cukup signifikan. Pengembangan energi baru terbarukan memerlukan investasi yang relatif besar, terutama untuk pembangunan infrastruktur pembangkit, jaringan transmisi, serta teknologi pendukung lainnya. Dalam kondisi tertentu, pemerintah daerah menghadapi keterbatasan anggaran sehingga tidak mampu mendukung pengembangan energi baru terbarukan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat, badan usaha milik negara, sektor swasta, maupun lembaga keuangan internasional untuk mempercepat pembangunan energi baru terbarukan di daerah (IRENA, 2024).

Kepastian hukum juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan transisi energi nasional. Investor pada umumnya membutuhkan jaminan mengenai stabilitas regulasi, kepastian perizinan, dan keberlanjutan kebijakan pemerintah sebelum melakukan investasi dalam sektor energi baru terbarukan. Perubahan regulasi yang terlalu sering atau ketidaksinkronan antara kebijakan pusat dan daerah dapat mengurangi minat investasi dan memperlambat pengembangan energi terbarukan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan yang berkelanjutan (Failaq, 2024).

Tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga pemerintahan. Pengembangan energi baru terbarukan melibatkan berbagai aktor, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, sektor swasta, maupun masyarakat. Kompleksitas hubungan antar pihak tersebut menuntut adanya mekanisme koordinasi yang efektif agar setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat berjalan secara terintegrasi. Tanpa koordinasi yang baik, potensi konflik kepentingan dan tumpang tindih kebijakan akan semakin besar (The Indonesian Institute, 2023).

Selain aspek administratif dan kelembagaan, pengembangan energi baru terbarukan juga menghadapi tantangan sosial. Transisi energi berpotensi memengaruhi struktur ekonomi daerah yang selama ini bergantung pada energi fosil, terutama daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis pertambangan batu bara. Perubahan kebijakan energi dapat berdampak pada penyerapan tenaga kerja, penerimaan daerah, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, konsep *just energy transition* atau transisi energi yang berkeadilan perlu menjadi bagian penting dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan energi nasional (IEA, 2023).

Untuk memberikan gambaran mengenai berbagai tantangan tersebut, berikut disajikan tabel yang merangkum hambatan implementasi pembagian kewenangan dalam pengembangan energi baru terbarukan.

**Tabel 3. Tantangan Implementasi Pembagian Kewenangan dalam Pengembangan Energi Baru Terbarukan**

No	Aspek	Tantangan
1	Regulasi	Potensi tumpang tindih kewenangan dan harmonisasi regulasi yang belum optimal
2	Kelembagaan	Kapasitas pemerintah daerah yang belum merata
3	Sumber Daya Manusia	Keterbatasan tenaga ahli di bidang energi baru terbarukan
4	Pendanaan	Tingginya kebutuhan investasi dan keterbatasan fiskal daerah
5	Investasi	Kebutuhan kepastian hukum dan stabilitas kebijakan
6	Koordinasi	Banyaknya lembaga yang terlibat dalam pengembangan EBT
7	Sosial-Ekonomi	Dampak transisi energi terhadap daerah yang bergantung pada energi fosil

Sumber: Diolah Penulis (2026).

Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memperkuat implementasi pembagian kewenangan dalam pengembangan energi baru terbarukan. Pertama, pemerintah perlu melakukan harmonisasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga pemerintahan. Kedua, pemerintah pusat perlu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah melalui program pembinaan, pelatihan, dan pendampingan teknis. Ketiga, perlu dikembangkan berbagai skema pembiayaan yang dapat mendorong investasi energi baru terbarukan di daerah. Keempat, mekanisme koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan energi berjalan secara terintegrasi. Kelima, kebijakan transisi energi harus memperhatikan aspek keadilan sosial agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan daerah yang selama ini bergantung pada energi fosil (Kementerian ESDM, 2023).

Dengan demikian, keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tidak hanya ditentukan oleh kejelasan pembagian kewenangan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan energi baru terbarukan. Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, koordinasi yang efektif, dan dukungan regulasi yang memadai, pengembangan energi baru terbarukan di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dalam mendukung pencapaian target transisi energi nasional.

### **C. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor energi termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren yang pelaksanaannya dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang peran dominan dalam penyusunan kebijakan energi nasional, penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan sektor energi, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan berdasarkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayahnya masing-masing.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 memberikan implikasi yang signifikan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang energi baru terbarukan. Regulasi tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan transisi energi nasional. Dengan adanya pengaturan yang lebih spesifik, pemerintah daerah memperoleh ruang yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengembangan, dan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Meskipun demikian, implementasi Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi potensi tumpang tindih kewenangan, keterbatasan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten di bidang energi baru terbarukan, keterbatasan pendanaan, serta kebutuhan akan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, pengembangan energi baru terbarukan juga memerlukan koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan energi dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, penguatan mekanisme koordinasi antarpemerintahan, serta pengembangan skema pembiayaan yang mampu mendorong investasi energi baru terbarukan. Dengan langkah-langkah tersebut, pembagian kewenangan yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif guna mendukung percepatan transisi energi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Huda, N. (2023). *Hukum pemerintahan daerah*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2021). *Hubungan pusat dan daerah menurut UUD 1945*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Kencana.

- Salim, H. S. (2020). *Hukum energi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sunggono, B. (2022). *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Ren, J., Sovacool, B. K., & Andrews-Speed, P. (2023). Energy justice and equity in energy transition. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 178, 113234. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113234>
- Setiawan, A., Zhao, Y., & Kim, J. (2022). Renewable energy development and governance challenges in emerging economies. *Energy Policy*, 165, 112991. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112991>
- Failaq, M. R. M. F. (2024). The intersection of state control and decentralization in renewable energy governance in Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 295–317. <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/2238>
- Irianto, D. F. (2023). Desentralisasi energi: Tinjauan yuridis ketimpangan kewenangan pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan energi terbarukan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 345–360.
- Kurniawan, A. (2025). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan energi baru terbarukan. *Jurnal Sosial Humaniora dan Manajemen*, 5(1), 45–58.
- Dewan Energi Nasional. (2024). *Outlook energi Indonesia 2024*. <https://www.den.go.id>
- International Energy Agency. (2023). *World energy outlook 2023*. <https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2023>
- International Renewable Energy Agency. (2024). *Renewable energy statistics 2024*. <https://www.irena.org/Publications/2024/Jul/Renewable-Energy-Statistics-2024>
- Kementerian Dalam Negeri. (2024). *Upaya peningkatan peran pemerintah daerah dalam transisi energi*. <https://www.kemendagri.go.id>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2023). *Transisi energi menuju net zero emission Indonesia*. <https://www.esdm.go.id>
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2024). *Handbook of energy & economic statistics of Indonesia 2024*. <https://www.esdm.go.id>
- The Indonesian Institute. (2023). *Keterlibatan daerah dalam transisi energi nasional*. <https://www.theindonesianinstitute.com>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik*.

Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral pada Subbidang Energi Baru Terbarukan.*